



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari, Cibinong Kode Pos 16914
Telp. 021 875 8419 Fax. 021 8766045

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR: 04/TAHUN 2020

TENTANG

NAMA INOVASI LAYANAN

1. SILOKA (SISTEM LAYANAN ONLINE KEPENDUDUKAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR

Menimbang:

- A. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan inovasi dalam pelayanan kependudukan di Kabupaten Bogor perlu adanya Branding nama layanan ;
- B. Bahwa untuk maksud diatas diperlukan surat keputusan mengenai inovasi layanan unggulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

Mengingat :

- 01. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 02. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 03. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 04. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 05. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

06. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
07. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
08. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
09. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : NAMA INOVASI LAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR
- Kesatu : Menetapkan Nama-nama Inovasi layanan tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor
- Kedua : Inovasi program dapat dilaksanakan sebagai upaya peningkatan dan meningkatkan kualitas layanan Kependudukan di Kabupaten Bogor

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 07 - 12 - 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR



Drs H.HERDI,MSi
Pembina Utama Muda-IV-c
NIP.196210041986081001